

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama, antara lain :
 - a. perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik atau penyewa dari barang yang telah disita itu, yang akan dilaksanakan; juga mengenai semua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu diajukan pada dan diadili oleh Pengadilan dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan dijalankan.
 - b. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.

2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama bahwa, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sudah masuk kepada sebuah perlawanan untuk memertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh pelawan (pihak ketiga) atas dasar jual beli. Dan dalam hal ini (jual beli) sudah masuk kedalam kewenangan absolute Pengadilan negeri bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan agama khususnya PA Kota Malang. Oleh karena itu perlawanan pihak ketiga ditolak oleh majelis hakim.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum. Tapi tidak sedikit yang tidak tahu hukum dan kecil tingkat kesadarannya. Oleh karena itu setiap bentuk pelanggaran, dan setiap hal yang mengusik haknya diharapkan bisa memertahankan haknya di depan hukum. Tentunya dengan pengetahuan hukum yang memadai baik dari diri sendiri atau melalui bantuan hukum dari pihak lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih membahas tentang *derden verzet* atas harta bersama dalam perkara perceraian. Sedangkan kemungkinan adanya perlawanan pihak ketiga masih banyak lagi peluangnya termasuk perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Oleh Karena itu, penelitian

tentang *derden verzet* masih terbuka lebar dengan kasus-kasus yang lain tentunya.

3. Bagi Pemerintah/ PA

Dengan penelitian ini, diharapkan pemerintah khususnya Pengadilan agama bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya khususnya fungsinya sebagai penegak hukum dan salah satu pembentuk kesadaran hukum di masyarakat. Salah satunya bias dengan berkoordinasi dengan lembaga hukum lain semisal MENKUMHAM atau advokat serta universitas dalam memberikan dan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum. Sehingga masyarakat pun tahu prosedur berperkara di muka pengadilan.